



WALIKOTA KENDARI

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN WALIKOTA KENDARI

NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KENDARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah daerah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6477);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA KENDARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Kendari.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Kendari.
3. Walikota adalah Walikota Kendari.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kendari.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Sub Koordinator adalah Jabatan Fungsional Ahli Muda yang diberikan tugas dan fungsi koordinasi serta pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya dalam suatu satuan kerja.

**BAB II
BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE
PERANGKAT DAERAH**

**Bagian Kesatu
Bentuk Perangkat Daerah**

Pasal 2

Perangkat Daerah Kota Kendari yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan diwadahi dalam bentuk Badan.

**Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah**

Pasal 3

Nomenklatur perangkat Daerah Kota Kendari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari.

**Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah**

Pasal 4

- (1) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas Tipe A.

- (2) Penentuan tipe Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan fungsi penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Badan dipimpin oleh kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Badan bertugas membantu walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan di bidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsi Badan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Badan, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia;
 - f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Walikota ini.

**BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI**

**Bagian Kesatu
Kepala Badan**

Pasal 9

Kepala Badan bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan membina bawahan dalam melaksanakan penyusunan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan.

**Bagian Kedua
Bagian Sekretariat**

Pasal 10

- (1) Sekretariat bertugas melaksanakan administrasi umum, menyiapkan bahan koordinasi, kepegawaian, perencanaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, rumah tangga, pengelolaan barang milik/kekayaan daerah, penyusunan program kerja, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan di Badan;
- b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan anggaran di Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. penyusunan kerangka regulasi dalam rencana pembangunan daerah pada Badan;
- e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan standar operasional prosedur di lingkup Badan;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang dan jasa di lingkup Badan;
- h. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sekretariat, terdiri atas :

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, bertugas :
 - a. menyiapkan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. menyusun kerangka regulasi dalam Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis Badan;
 - d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan program dan rencana kerja Badan;
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan layanan dukungan kegiatan perencanaan pembangunan daerah di Badan; dan
 - f. melaksanakan pelaporan kinerja program/kegiatan Badan.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, bertugas :
 - a. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
 - b. menyiapkan peralatan barang inventaris untuk menunjang kegiatan di lingkup Badan;
 - c. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
 - d. menyusun standar operasional prosedur di lingkup Badan;
 - e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, daftar urut kepangkatan dan nominatif serta kesejahteraan pegawai sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian; dan
 - f. menyusun daftar induk kepegawaian menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
- (3) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1 dan ayat (2), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga

Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang pemerintahan umum, penelitian dan pengembangan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;

- b. pengoordinasian penyusunan Renstra, Renja Perangkat Daerah Kota bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
- d. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kementerian/Lembaga, Provinsi, dan Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
- f. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
- g. pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
- i. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan daerah;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan daerah;
- k. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah;
- l. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
- m. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di daerah bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan;
- n. pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan daerah;
- o. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Susunan Organisasi Bidang Pemerintahan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keempat **Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam**

Pasal 17

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang perekonomian dan sumber daya alam.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- b. pengoordinasian penyusunan Renstra dan riset perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- d. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi, RPJMD dan kegiatan perangkat daerah dengan Kementrian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- f. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- g. pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Susunan Organisasi Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Kelima

Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia

Pasal 20

- (1) Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- b. memverifikasi rancangan Renstra dan riset perangkat daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- c. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- d. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJMD dan kegiatan perangkat daerah kota kendari dengan kementrian, lembaga dan provinsi bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;

- f. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota kendari bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- g. pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sosial budaya dan pembangunan manusia; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Susunan Organisasi Bidang Sosial Budaya dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Keenam

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Pasal 23

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah bertugas melaksanakan koordinasi, verifikasi, pengendalian, pengelolaan data dan evaluasi dalam menyusun perencanaan dibidang infrastruktur dan pengembangan wilayah.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

- Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - b. pelaksanaan verifikasi rancangan Renstra dan riset perangkat daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - c. penyelenggaraan pelaksanaan Musrenbang, RPJPD, RPJMD, RKPD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - d. pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah, RPJMD dan kegiatan perangkat daerah kota kendari dengan kementerian, lembaga dan provinsi bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - f. pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kota kendari bidang sosial budaya dan pembangunan manusia;
 - g. pengendalian dan monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - h. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sosial budaya dan pembangunan manusia; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Susunan Organisasi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, Pasal 16, Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 25 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub koordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pejabat di atasnya.
- (4) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), membantu pimpinan dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantuan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub substansi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran tugas dan fungsi kelompok sub substansi dan sub koordinator ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V TATA KERJA

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan serta dengan instansi lain di luar Badan sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 30

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil

langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk dalam pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas Kepala Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, KEPANGKATAN, DAN ESELONISASI DALAM JABATAN

Pasal 33

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Sub Koordinator ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (4) Kepala Badan merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (5) Sekretaris merupakan jabatan eselon IIIa atau Jabatan Administrator
- (6) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (7) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (8) Sub Koordinator merupakan Pejabat Fungsional Ahli Muda.
- (9) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural di lingkungan Badan, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 34

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Kendari (Berita Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kendari.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal, 25 - 1 - 2022

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	
2	Ka. BKPRDM	
3	Kabag. Organisasi	
4	Kabag. Hukum	




Diundangkan di Kendari
pada tanggal, 25 - 1 - 2022



BERITA DAERAH KOTA KENDARI TAHUN 2022 NOMOR 25

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA KENDARI
NOMOR : 25 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 - 1 - 2022

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA KENDARI**



PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTASASI / UNIT KERJA	PARAF
1	Asr. Adm. Umum	[Signature]
2	Ka. BKPRDM	[Signature]
3	Kabag. Organisasi	[Signature]
4	Kabag. Hukum	[Signature]

WALIKOTA KENDARI,
H. SUKARNAIN K.